BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 055 / 119 Tahun 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN DAN KELOMPOK KERJA HARIAN KEGIATAN FORUM PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN/ *FORUM FOR ECONOMIC DEVELOPMENT AND EMPLOYMENT PROMOTION* KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo bertekad untuk memperkuat perekonomian rakyat sehingga memerlukan pendekatan partisipatif yang melibatkan seluruh unsur terkait melalui program terpadu di bidang Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya serta Pengembangan Ekonomi Kerakyatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a keberadaan forum sebagai Pelaksana Program Ekonomi Kerakyatan perlu ditingkatkan kemampuannya, baik dari aspek sumber daya manusia maupun aspek kelembagaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan dan Kelompok Kerja Harian Kegiatan Forum Pengembangan Ekonomi Kerakyatan/*Forum For Economic Development and Employment Promotion* Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 181);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan dan Kelompok Kerja Harian Kegiatan Forum Pengembangan Ekonomi Kerakyatan/*Forum For Economic Development and Employment Promotion* Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Panitia Pelaksana Kegiatan dan Kelompok Kerja Harian sebagaimana dimaksud diktum KESATU yaitu :

a. Tugas dan tanggung jawab Panitia Pelaksana Kegiatan sebagai berikut :

   1. menyiapkan petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan bahan-bahan informasi yang berkaitan dengan program ekonomi kerakyatan;
   2. melaksanakan pendataan dan mengidentifikasi potensi unggulan ekonomi daerah di sektor pertanian, industri, perdagangan dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM);
   3. memberikan masukan sebagai bahan kebijakan Program Pengembangan Ekonomi Kerakyatan guna penguatan ekonomi masyarakat termasuk di dalamnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM);
   4. mensosialisasikan Program Pengembangan Ekonomi Daerah terhadap lembaga-lembaga donatur yang memberikan bantuan pengembangan ekonomi daerah;
   5. memfasilitasi dan memberikan dukungan kepada Klaster dan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam berbagai hal teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing; dan
   6. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Sukoharjo melalui Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.

b. Tugas dan tanggung jawab Kelompok Kerja Harian sebagai berikut :

   1. mengkoordinasikan dan mensinkronkan pelaksanaan kegiatan Forum Pengembangan Ekonomi Kerakyatan;
   2. memfasilitasi keikutsertaan para pengusaha/pengrajin dalam promosi-promosi, pameran-pameran hasil produksinya;
   3. memfasilitasi pelaksanaan pelatihan bagi pelaku ekonomi di bidang industri kecil dan penguatan klaster;
   4. menyelenggarakan pertemuan/rapat/sosialisasi dan musyawarah Forum Pengembangan Ekonomi Kerakyatan;

5. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Sukoharjo melalui Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 Januari 2017

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth. :
1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua Forum Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Tim yang bersangkutan.

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN FORUM PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN/ *FORUM FOR ECONOMIC DEVELOPMENT AND EMPLOYMENT PROMOTION* KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
2	Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab pelaksanaan kegiatan
3	Kepala Sub Bidang Industri Perdagangan dan Koperasi pada Bidang Ekonomi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
4	Kepala Sub Bidang Pertanian pada Bidang Ekonomi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
5	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
6	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
7	Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
8	Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup pada Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
9	Kepala Seksi Perencanaan Pengembangan Kawasan Pemukiman pada Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
10	Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal pada Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
11	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan pada Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
12	Joko Sriyanto, SE Fungsional Umum Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

1	2	3	4	5
6	Kunto Adi, SP, M Si	*Business Development Services* Universitas Sebelas Maret	Anggota	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan dan sebagai Koordinator peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku usaha
7	Ketua Klaster Mebel Rotan Trangsan	Swasta / Pengusaha	Anggota	Bertanggung jawab di bidang pengembangan Mebel Rotan dan Kerajinan
8	Ketua Klaster Gitar	Swasta / Pengusaha	Anggota	Bertanggung jawab di bidang pengembangan industri Gitar dan Kerajinan
9	Ketua Klaster Pertanian Organik	Swasta / Pengusaha	Anggota	Bertanggung jawab di bidang pengembangan pertanian organik
10	Ketua Klaster Peternakan	Swasta / Pengusaha	Anggota	Bertanggung jawab di bidang pengembangan Peternakan
11	Ketua Klaster Makanan Olahan dan Minuman	Swasta / Pengusaha	Anggota	Bertanggung jawab di bidang pengembangan Industri Makanan Olahan dan Minuman
12	Ketua Klaster Jamur	Swasta / Pengusaha	Anggota	Bertanggung jawab pada pengembangan usaha Jamur
13	Ketua Klaster Jamu	Swasta / Pengusaha	Anggota	Bertanggung jawab di bidang pengembangan usaha Jamu Tradisional

1	2	3	4	5
14	Ketua Klaster Batik	Swasta / Pengusaha	Anggota	Bertanggung jawab di bidang pengembangan usaha Batik
15	Ketua Klaster Lurik	Swasta / Pengusaha	Anggota	Bertanggung jawab di bidang pengembangan usaha Lurik
16	Ketua Kampung Jamur Polokarto	Swasta / Pengusaha	Anggota	Bertanggung jawab di bidang pengembangan Kampung Jamur Polokarto
17	Ketua Kampung Jamu Nguter	Swasta / Pengusaha	Anggota	Bertanggung jawab di bidang pengembangan Kampung Jamu Nguter
18	Sunardi, SH	Swasta / Pengusaha	Anggota	Bertanggung jawab di bidang pengembangan Klaster Mebel Bulakan
19	Richa Kusuma Wardani	Bank Jateng	Anggota	Bertanggung jawab di bidang akses permodalan klaster
20	Muthob Larsono	Bank Rakyat Indonesia	Anggota	Bertanggung jawab di bidang akses permodalan klaster

1	2	3	4	5
21	Ketua Klaster Mebel Bulakan	Swasta / Pengusaha	Anggota	Bertanggung jawab di bidang pengembangan usaha Mebel
22	Aditya Putri	Swasta / Pengusaha	Anggota	Bertanggung jawab di bidang pengembangan usaha Klaster

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA